

SKRIPSI

**PERAN DAN FUNGSI POLISI MILITER DALAM
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG
DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI
WILAYAH DENPOM ½ PADANG**

**Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum
Oleh:**

**HUSNUL RAFKI
01141243**

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM
(PROGRAM EKSTENSI)
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006**

**PERAN DAN FUNGSI POLISI MILITER DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PRAJURIT TNI-AD DI WILAYAH DENPOM 1/4 PADANG**

**(Husnul Rafki, 01.141.243. Fakultas Hukum UNAND Padang
Program Ekstensi 55 Halaman)**

ABSTRAK

Dalam ketentuan hukum pidana Indonesia dikenal dua bentuk ketentuan hukum pidana yaitu ketentuan hukum pidana yang diatur secara umum dalam hal ini meliputi ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHPM, selanjutnya ketentuan hukum pidana yang diatur secara khusus diantaranya ketentuan pidana yang diatur dalam KUHPM yang diberlakukan khusus bagi tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI. Dalam menegakan ketentuan KUHPM diperlukan suatu lembaga yang secara independen memiliki kewenangan untuk bertindak sesuai dengan peranan dan fungsinya, dalam hal ini yang dimaksud lembaga tersebut adalah Polisi Militer TNI. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1) Peran dan fungsi Polisi Militer dalam penyidikan anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana pencurian. 2) Proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian. 3) Kendala-kendala yang dihadapi Polisi Militer TNI –AD serta penyelesaian tindak pidana pencurian. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan pendekatan Yuridis Empiris. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa perbaikan penegakkan hukum dimasa datang, maka perlu dilakukan beberapa hal yaitu : 1) Peran Polisi Militer adalah melakukan penyidikan setiap peristiwa pidana yang terjadi, fungsi Polisi Militer diatur pada surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep I/III/2004. 2). Bahwa Polisi Militer menerima laporan, melakukan olah TKP, membuat laporan Polisi, memanggil saksi-saksi, melakukan penangkapan dan penahanan. 3) Kendala yang dihadapi barang yang dicuri telah dijual atau telah berpindah tangan, pelaku menghilangkan barang bukti, tersangka atau pelaku tidak ditemukan, maka diperlukan suatu kerja sama team dalam penyidikan supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Saran yang dapat saya kemukakan disini adalah bahwa hendaknya Polisi Militer juga berperan sebagai penyelidik secara aktif dan fungsi Polisi Militer hendaknya lebih efektif lagi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, dan mempunyai falsafah ideologi negara pancasila, serta undang-undang dasar 1945 sebagai landasan konstitusional.

Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua hak kewarganegaraan bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. oleh sebab itu semua aspek kehidupan baik dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya (Ipoleksosbud), serta pertahanan dan keamanan (Hankam), diatur dan ditata oleh hukum. Karena itu hukum wajib dipertahankan, ditegakkan, ditaati, dan dijunjung tinggi oleh semua pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Dengan demikian negara Republik Indonesia selaku negara hukum memiliki peraturan perundang-undangan yang harus dijalankan dan ditaati oleh warganegara, baik secara individual, kelompok, masyarakat, organisasi atau kelembagaan, maupun aparat penegak hukum itu sendiri bagi yang melanggar ketentuan ini, tentu saja akan mendapatkan atau menerima sanksi hukum yang dilanggarnya. seperti salah satu diantara aturan tersebut adalah hukum pidana maka bagi yang melanggarnya dikenakan sanksi pidana.

Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia yang merupakan bagian dan berdasar pokok dari hukum nasional Indonesia.

karenanya hukum militer Indonesia mempunyai landasan dan sumber-sumber yang sejalan dengan hukum nasional, guna menyelamatkan dan melindungi berbagai kepentingan yang bermacam ragam dan memelihara keselarasan hidup didalam masyarakat karena prajurit atau TNI adalah bagian dari masyarakat.

Seiring meningkatnya tindak pidana yang terjadi di masyarakat sangat dirasakan sekali bahwa orang tidak segan-segan untuk melakukan suatu tindak pidana yang banyak terjadi akhir-akhir ini, termasuk pencurian baik itu pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ataupun dilakukan dengan kekerasan sehingga menimbulkan rasa takut dan tidak aman bagi masyarakat terhadap tindak pidana pencurian ini. maka didalam menanggulangi kejahatan itu dibutuhkan suatu lembaga penegak hukum seperti Kepolisian baik itu Polri, Polisi Militer (POM), Pengadilan, atau Lembaga pemasyarakatan.

Sebagaimana diketahui bahwa sekarang ini kekuatan POLRI dan Polisi Militer pada tiap kota semakin besar namun kekuatan tersebut tidak seimbang dengan maraknya tindak pidana dimasyarakat, untuk mengurangi kejahatan termasuk pencurian ini maka Polisi Militer (POM) menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik, sehingga lebih banyak kejahatan yang dilaporkan baik pelakunya itu warga sipil maupun anggota TNI.

Disadari bahwa tindak pidana pencurian ini tidak hanya dilakukan oleh warga sipil saja, tetapi juga dilakukan oleh anggota TNI. Apabila pencurian itu dilakukan oleh warga sipil dan tertangkap tangan oleh anggota POM, maka harus diserahkan kewenangannya kepada pihak kepolisian begitu juga sebaliknya dalam keterlibatan TNI pada kasus pencurian ini maka disinilah akan dituntut peran dan

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian yang telah dikemukakan pada Bab-bab yang sebelumnya masalah peran dan fungsi Polisi Militer dalam penyidikan, Tindak Pidana Pencurian ini maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan akhirnya dikemukakan saran-saran mengenai pokok permasalahan ini.

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari bunyi pasal 69 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer, Oditur militer dan Provost Angkatan. Pada bagian ini peran Polisi Militer adalah sebagai penyidik dalam pengungkapan kasus yang melibatkan oknum militer tertentu yang patut diduga sebagai tersangka dengan bukti permulaan yang cukup untuk diproses dan diselidiki oleh pihak yang berwenang seperti halnya Polisi Militer setelah adanya pengaduan dan laporan dari pihak korban. Fungsi Polisi Militer sebagai anggota TNI diatur dalam ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 juga menjalankan sejumlah fungsi TNI yang merupakan upaya bagi penyuksesan tugas-tugas yang menjadi embanan TNI. Polisi Militer juga bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penegakan hukum disiplin dan tata tertib di lingkungan serta bagi kepentingan TNI. Hal ini sesuai dengan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ I/ II / 2003 tanggal 26 Maret 2004, hal ini diatur pada bagian sub II yaitu penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur :

Abituren STHM V, 2001, *Unsur-unsur Tindak Pidana di KUHP, KUHPM, UU Khusus dalam beracara di Pengadilan Militer.*

Danil, Nelwitis, 2002, *Diktat Hukum Penitensier*, Padang ; Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Hamzah Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Leadem Marpaung, 1991, *Unsur Perbuatan yang dapat dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika.

Mabes TNI, Skep/352/s/2002, *Buku Petunjuk Lapangan DETASEMEN POLISI MILITER.*

Mabes TNI, 2001, *Implementasi Paradigma baru TNI dalam berbagai keadaan mutakhir.*

Narullah, Sabri, Yusrida, 2002, *Diktat Pengantar Hukum Indonesia*, Padang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unversitas Andalas.

Salam Moch Faisal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta ; CV. Mandar Maju.

Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Jakarta : Sinar Grafika.

Wirjono Prajodikoro, 1967, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia* ; Bandung ; Eresco.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surabaya ; Karya Anda.

Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara.

Mabes TNI, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.*

Mabes TNI, Keputusan Panglima TNI No. Kep/1/III/2004, *Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kepolisian Militer di Lingkungan TNI.*

